

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 8

2016

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim Usaha Mikro yang memiliki daya saing kuat, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberdayaan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang usaha mikro.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha kecil.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan Usaha Mikro.
11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Kelompok/Cluster adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha kecil, menengah dan besar.
16. Inti-plasma adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

17. Subkontrak adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.
18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
19. Perdagangan umum adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.
20. Distribusi dan keagenan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah atau Usaha Kecil memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.
21. Bagi hasil adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar, Usaha Menengah atau Usaha Kecil dengan Usaha Mikro, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.
22. Kerja sama operasional adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar, Usaha Menengah atau usaha kecil dengan cara bekerjasama dengan Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.
23. Usaha patungan adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro bekerjasama dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.
24. Penyumberluaran adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
25. Insentif adalah suatu sarana motivasi berupa kemudahan Perizinan, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong kepada para pelaku usaha mikro yang memiliki kekhususan proses, mempunyai Warisan Budaya yang bersifat khusus dan turun menurun.

BAB II
KRITERIA USAHA MIKRO
Pasal 2

Kriteria Usaha Mikro terdiri atas:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Usaha Mikro bertugas:

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan Usaha Mikro;
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal, berdaya saing dan terpercaya;
- c. memajukan Usaha Mikro agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan Usaha Mikro;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan produktifitas Usaha Mikro;
- f. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi Usaha Mikro;
- g. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk Usaha Mikro;
- h. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Usaha Mikro;
- i. mendorong dan memperkuat potensi Usaha Mikro dalam upaya menumbuhkan perekonomian Daerah; dan
- j. mendorong terciptanya Usaha Mikro yang baru dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausaha yang handal.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro bertugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan serta Kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan;

- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta Kemitraan;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro.

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang meliputi:
 - 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 - 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro;
 - 3. pengembangan Kemitraan usaha.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Pemberdayaan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 6

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Bagian Kedua Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pasal 7

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi permodalan;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. pelibatan dalam pameran untuk memperluas akses pasar;

Pasal 8

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan dengan:

- a. pengembangan usaha;
- b. kemitraan;
- c. perizinan; dan
- d. koordinasi dan pengendalian.

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha Pasal 9

- (1) Usaha Mikro dikembangkan agar dapat menciptakan usaha yang professional, berdaya saing dan berwatak kewirausahaan handal.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - b. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
 - c. memfasilitasi pembentukan Usaha Mikro, yang sejenis;
 - d. mendorong menciptakan lapangan kerja;
 - e. fasilitasi bantuan permodalan; dan
 - f. memajukan usaha kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor.

Pasal 10

Menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan agar keterampilan Usaha Mikro mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang.

Pasal 11

Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan usaha agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dapat menciptakan usaha yang baru.

Pasal 12

Memajukan usaha kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mendorong Usaha Mikro dengan mengandalkan kreativitas dan budaya yang dapat meningkatkan nilai tambah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. produksi dan pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 15

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 16

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, distribusi; dan
- e. memfasilitasi kebutuhan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. mengembangkan pelatihan, penyuluhan, motivasi, kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Keempat Fasilitasi Pengembangan

Pasal 20

- (1) Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;

- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. sentra;
 - b. kelompok/kluster.
- (3) Ketentuan lebih lanjut fasilitasi pengembangan Usaha Mikro melalui pendekatan kelompok/kluster sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu
Pasal 21

- (1) Prioritas pengembangan Usaha Mikro melalui:
- a. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. fasilitasi Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang dan sektor usaha:
- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro melalui pola Kemitraan dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar ;
 - c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;

- d. bentuk fasilitasi; dan
- e. jangka waktu fasilitasi.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar; dan
 - b. Usaha Mikro yang bersangkutan.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

BAB V KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 25

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Inti-Plasma Pasal 26

- (1) Dalam pola Kemitraan inti-plasma:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.

- (2) Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, yang menjadi plasmanya dalam:
- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 - d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemasaran;
 - g. penjaminan;
 - h. pemberian informasi; dan
 - i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Paragraf 3
Subkontrak

Pasal 27

- (1) Dalam pola Kemitraan subkontrak:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:
- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
 - b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
 - c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
 - d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - e. pembiayaan dan pengaturan pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
 - f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Paragraf 4
Waralaba

Pasal 28

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.

- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
- (3) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (4) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.
- (5) Usaha Mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai penerima waralaba.

Paragraf 5
Perdagangan Umum

Pasal 29

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.
- (3) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (4) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (5) Pengaturan pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 6
Distribusi dan Keagenan

Pasal 30

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Paragraf 7
Bagi Hasil

Pasal 31

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil:
 - a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro kedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Paragraf 8
Kerja Sama Operasional

Pasal 32

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Paragraf 9
Usaha Patungan

Pasal 33

- (1) Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Kecil melalui pola usaha patungan dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama.

- (2) Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah melalui pola usaha patungan dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Penyumberluaran

Pasal 34

- (1) Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 36

- (1) Perlindungan dilakukan melalui kebijakan:
 - a. menata peruntukan tempat kegiatan usaha pada lokasi tertentu sesuai dengan tata ruang;
 - b. mempermudah akses fasilitasi pendanaan;
 - c. memfasilitasi untuk memperoleh bahan baku;
 - d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
 - e. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring;
 - f. mempertahankan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;
 - h. memfasilitasi penyediaan lokasi sentra usaha mikro di kecamatan dan di kelurahan.
- (2) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro.

Pasal 37

- (1) Kebijakan menata peruntukan tempat kegiatan usaha pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penataan lokasi usaha bagi pelaku Usaha Mikro pada lokasi-lokasi yang strategis sesuai dengan tata ruang;
 - b. memfasilitasi tempat khusus lokasi pemasaran bagi produk-produk hasil Usaha Mikro; dan
 - c. memfasilitasi ruang usaha khusus di pasar modern, supermarket, pusat pertokoan, mall, hypermall dan sejenisnya bagi pelaku Usaha Mikro, oleh pengusaha yang memiliki ruang usaha efektif di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha mikro sebesar 10% (sepuluh persen) dari ruang usaha dalam kawasan usaha.
- (2) Kebijakan menata peruntukan tempat kegiatan usaha pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menjadi syarat pada saat awal proses perizinan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penataan peruntukan tempat kegiatan usaha pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 38

Kebijakan mempermudah akses fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. memfasilitasi akses permodalan; dan
- b. memfasilitasi untuk menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 39

Kebijakan untuk memfasilitasi memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan pelaku Usaha Mikro; dan
- b. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

Pasal 40

Kebijakan mempertahankan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi bidang dan sektor usaha:

- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
- b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro; dan
- c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat kreatif, inovatif dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pemberian fasilitas, bantuan penguatan, dan panduan.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi;
 - b. pembuatan panduan untuk pengembangan usaha;
 - c. pendampingan; dan

- d. pemberian bantuan konsultasi dalam kesempatan berusaha.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Usaha Mikro

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk kegiatan bagi Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, pinjaman, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga pemberi kredit/pinjaman; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua
Penjaminan Usaha Mikro

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Mikro dalam bidang penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan penjaminan permodalan dan investasi melalui perluasan sumber dan pola penjaminan terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan

- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit.

BAB IX PERIZINAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 45

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan/pembinaan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Mikro perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Mikro perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda bukti pendataan/pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Bagian Kedua Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 46

- (1) Perizinan untuk Usaha Mikro dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.
- (3) Penyelenggaraan perizinan untuk usaha mikro dilaksanakan oleh camat di wilayahnya.
- (4) Penyederhanaan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1),(2),(3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. mengurangi jenis perizinan tertentu; dan
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 48

- (1) Usaha Mikro mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat.
- (2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pejabat menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, Pejabat harus menerbitkan Izin Usaha.

Pasal 49

Guna melindungi kepentingan pelaku Usaha Mikro, dalam hal permohonan Izin Usaha ditolak, keputusan penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan Izin Usaha dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat Biaya Perizinan

Pasal 50

Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2) kepada Usaha Mikro.

Bagian Kelima Informasi Izin Usaha

Pasal 51

Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada Usaha Mikro, pemohon Izin Usaha mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan
- c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 52

- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Data dari setiap perizinan yang disediakan oleh Pejabat, wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh Usaha Mikro.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 54

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya

Pasal 55

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pemegang Izin Usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pemegang Izin Usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat, jika pemegang Izin Usaha tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha harus dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara; dan
 - c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
 - b. memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;
 - c. memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan
 - d. memperoleh perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk:
 - a. mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan usaha;

- d. menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; dan
- f. melakukan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB XI PERAN DUNIA USAHA

Pasal 59

- (1) Setiap Usaha Besar wajib memberikan kontribusi dalam pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah wajib memberikan kontribusi dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan mengaku atau memakai usaha mikro sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, kegiatan usaha yang diperuntukan bagi usaha mikro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII INSENTIF

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif pada sektor Usaha Mikro yang memiliki kekhususan proses, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif pada sektor Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif bagi Usaha Besar yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah; dan/atau
 - b. kemudahan perizinan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - g. meminta bantuan penyidik ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Usaha Mikro.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2003 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Nopember 2016

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(8/285/2016)**